

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2019  
(LAKIP)**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
TAHUN 2019**

---

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, karena berkat rahmat-Nya juga akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam tahun anggaran berjalan. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LAKIP ini memuat analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2019. Selain itu juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran beserta kendala dan langkah – langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Demikian LAKIP ini kami buat sebagai pertanggungjawaban atas kinerja kami. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan untuk kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara.

Toboali,     Maret 2020  
KEPALA DINAS,



**Drs. HERMAN**  
**NIP. 19630712 198803 1 001**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Bangka Selatan dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur, Maka Kabupaten Bangka Selatan memiliki Hak, Kewajiban dan Wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Selanjutnya sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, telah dibentuk organisasi daerah untuk menangani berbagai urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah di antaranya Urusan Wajib Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tujuan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan tanggungjawab sehingga tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dalam rangka *good governance*.

Rencana Strategis (RENSTRA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan telah disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2016 - 2021) dan diterjemahkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 atau Rencana Kerja

Tahunan (RKT), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk mengevaluasi capaian sasaran (Renja/RKT/Tapkin) tahun 2019, kendala/hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan/sasaran, langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan/kendala serta Langkah-langkah antisipatif di masa datang.

Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP disusun untuk mengevaluasi capaian sasaran (Renja/RKT/Tapkin) tahun 2019, mengevaluasi kendala dan hambatan yg dihadapi dalam mencapai tujuan/sasaran, apa saja langkah yg telah dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut serta Langkah-langkah antisipatif di masa datang.

## II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik (*good governance*), telah dijabarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 74 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada intinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan atas asas otonomi dan asas pembantuan, dan bantuan dana desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional dilingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikannya Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan struktur pemerintahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan dengan komposisi, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretaris, membawahi :**

1. Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
2. Sub bagian keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

**c. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, membawahi :**

1. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
2. Seksi Data Kesejahteraan Sosial; dan
3. Seksi Bantuan Sosial.

**d. Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, membawahi :**

1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
2. Seksi Pemberdayaan Sosial; dan
3. Seksi Kelembagaan Sosial.

**e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:**

1. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
2. Seksi Perlindungan Anak; dan
3. Seksi Pemenuhan Hak Anak.

**f. Bidang Administrasi, Keuangan dan Aset Desa, Membawahi;**

1. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa;
2. Seksi Keuangan dan Aset Desa; dan
3. Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Aparatur Desa.

**g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Pedesaan, membawahi;**

1. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Masyarakat;
2. Seksi Pengembangan Potensi Masyarakat; dan
3. Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan.

**h. Kelompok Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu.

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa kabupaten bangka selatan adalah sebagai berikut :

### **1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang meliputi bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2) Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga perlengkapan, hubungan masyarakat, surat-menyurat dinas dan perencanaan, program pembuatan laporan dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. perencanaan penyusunan program dan kegiatan pada sekretariat;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- d. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sekretariat.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu

1. Kepala Subbagian Perencanaan Dan Pelaporan  
Kepala Subbagian Perencanaan Dan Pelaporan tugas pokok membantu sekretaris lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Kepala Subbagian Keuangan  
Kasubbag Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian pada Dinas.

### **3) Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan teknis di Bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program dan kegiatan di Bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan.
- d. Pengendalian teknis atas program dan kegiatan di Bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 3 seksi, antara lain;

1. Kepala Seksi Bantuan Sosial

Kepala Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial dalam ruang lingkup Pelayanan Bantuan Sosial.

2. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial dalam ruang lingkup Penanganan Fakir Miskin.

3. Kepala Seksi Data Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Data Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial dalam ruang lingkup Data Kesejahteraan Sosial.

**4) Kepala Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial**

Kepala Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan Dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan Dan Kelembagaan Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan Dan Kelembagaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan teknis di Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial;
- b. Pengekoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program dan kegiatan di bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Rehabilitasi Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial; dan
- d. Pengendalian teknis atas program dan kegiatan di Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan Dan Kelembagaan Sosial membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan Dan Kelembagaan Sosial dalam ruang lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas,



rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar dan rehabilitasi sosial pengemis atau gelandangan.

2. Kepala Seksi Pelayanan Sosial

Kepala Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan Dan Kelembagaan Sosial dalam ruang lingkup pelayanan sosial masyarakat.

3. Kepala Seksi Kelembagaan Sosial

Kepala Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan Dan Kelembagaan Sosial dalam ruang lingkup kelembagaan sosial masyarakat.

**5) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Perumusan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- d. Pengendalian teknis atas program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan

Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lingkup Pemberdayaan Perempuan.

2. Kepala Seksi Perlindungan Anak

Kepala Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lingkup Perlindungan Anak.

3. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak

Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lingkup Pemenuhan Hak Anak.

**6) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Kawasan Pedesaan**

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan teknis di Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Pedesaan;
- b. Pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Pedesaan;
- c. Pelaksanaan program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Pedesaan; dan
- d. Pengendalian teknis atas program dan kegiatan di Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Pedesaan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Masyarakat

Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Dan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan dalam urusan Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Masyarakat

2. Kepala Seksi Pengembangan Potensi Masyarakat

Kepala Seksi Pengembangan Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan dalam urusan Pengembangan Potensi Masyarakat.

3. Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan

Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Pedesaan dalam urusan Pembangunan Kawasan Pedesaan.

**7) Kepala Bidang Administrasi, Keuangan Dan Aset Desa**

Kepala Bidang Administrasi, Keuangan Dan Aset Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Administrasi, Keuangan Dan Aset Desa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Administrasi, Keuangan Dan Aset Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan teknis di Bidang Administrasi, Keuangan dan Aset Desa;
- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program dan kegiatan Bidang Administrasi, Keuangan dan Aset Desa;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Administrasi, Keuangan dan Aset Desa; dan
- d. Pengendalian teknis atas program dan kegiatan Bidang administrasi, Keuangan dan Aset Desa..

Kepala Bidang Administrasi, Keuangan Dan Aset Desa membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa

Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Adminitrasi, Keuangan Dan Aset Desa dalam urusan Administrasi Pemerintahan Desa.

2. Kepala Seksi Keuangan Dan Aset Desa

Kepala Seksi Keuangan Dan Aset Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Adminitrasi, Keuangan Dan Aset Desa dalam urusan Keuangan dan Aset Desa.

3. Kepala Seksi Pembangunan Dan Kelembagaan Aparatur Desa

Kepala Seksi Pembangunan Dan Kelembagaan Aparatur Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Adminitrasi, Keuangan Dan Aset Desa dalam urusan Pembangunan dan kelembagaan aparatur desa.

**8) Jabatan Fungsional**

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jabatan fungsional yang terbagi dlam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta diatur dengan peraturan perundang-undangan.

### **III. STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa memiliki 66 orang, terdiri dari 28 pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 38 pegawai non PNS (honorar) dengan komposisi PNS sebagai berikut:

a. Berdasarkan Tingat Pendidikan		
1.	Strata 2 (S2)	3 Orang
2.	Strata 1 (S1)	19 Orang
3.	Diploma 3 (D3)	4 Orang
4.	Diploma 1 (D1)	1 Orang
5.	SMA/SMK	1 Orang
b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan		
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1 Orang
2.	Pembina Tk. 1, IV/b	- Orang
3.	Pembina, IV/a	1 Orang
4.	Penata Tingkat I, III/d	11 Orang
5.	Penata, III/c	3 Orang
6.	Penata Muda Tingkat I, III/b	3 Orang
7.	Penata Muda, III/a	7 Orang
8.	Pengatur Tingkat I, II/d	- Orang
9.	Pengatur, II/c	1 Orang
10.	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	- Orang
c. Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan		
1.	Diklat PIM II	- Orang
2.	Diklat PIM III	2 Orang
3.	Diklat PIM IV	8 Orang
4.	LPJ	28 Orang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **I. RENCANA KERJA TAHUN 2019**

Tahun 2019 merupakan tahun dimana merupakan tahun keempat pelaksanaan urusan pemerintah daerah dengan organisasi yang baru. Perjanjian Kinerja (PK) harus disusun maksimal satu bulan setelah DPA SKPD disahkan (Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sehingga Perencanaan dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 yang disusun pada awal tahun 2019 mengacu kepada sasaran dan indikator RPJM 2016-2021.

Pada bulan Februari 2016 dilaksanakan pelantikan Bupati dengan visi misi Bupati baru yang tertuang dalam RPJM Tahun 2016-2021. Kemudian pada bulan Oktober 2016 Dilakukan penetapan Organisasi Perangkat Daerah yang dirampingkan sehingga terjadi penggabungan beberapa urusan dalam satu Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai rencana strategis operasional dari RPJM 2016-2021 dan perubahan Organisasi Perangkat Daerah tersebut, OPD membuat reviu Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2016-2021 dan turunannya berupa Rencana Kerja setiap tahunnya. Sehingga dilakukan revisi perencanaan dan perjanjian kinerja (PK) sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Reviu Renstra Dinas 2016-2021.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Selatan. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis tersebut, maka langkah operasionalnya dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Selatan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Pelayanan Sosial Dan Penanganan PMKS.
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Anak.
4. Program Peningkatan Kualias Hidup Dan Perlindungan Perempuan.
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
6. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa.

## **II. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Strategi yang diterapkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam mencapai misi ke 2, mewujudkan daerah yang berdaya saing, yaitu:

1. Melakukan pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pekerja Sosial Lembaga, Karang Taruna dan Sistem nilai yang mendukung.
2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan sosial kepada masyarakat tentang PMKS agar penanganannya dapat berjalan lebih efektif dan efisien
3. Melakukan inventarisasi permasalahan kesejahteraan sosial serta merumuskan langkah – langkah penyelesaiannya.
4. Meningkatkan koordinasi dengan rela-wan sosial, organisasi sosial, LSM, lembaga perlindungan sosial masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencegah dan menanggulangi masalah sosial dari keseluruhan masalah sosial
5. Meningkatkan hubungan kerjasama antara lembaga sosial, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan dan pemerintah.
6. Memberikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan yang bisa meningkatkan pengetahuan perempuan sehingga dapat berdaya mandiri.
7. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menempati posisi strategis baik di lembaga pemerintah maupun swasta.
8. Memberikan pembinaan terhadap pendamping social anak atau peksos anak.
9. Memberikan advokasi terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum.
10. Koordinasi yang intens dengan lembaga independen yang pro-anak.



11. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang kompeten dalam pengawasan dan pengendalian sosial.
12. Meningkatkan koordinasi kelembagaan.
13. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Sistem Informasi Sosial, PPPA dan PMD.
14. Penegakan hukum.
15. Peningkatan upaya pendanaan dengan mempersiapkan readiness criteria.
16. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang kompeten.
17. Melakukan inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
18. Optimalisasi pemeliharaan dan pembangunan RPTRA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak)
19. Mengupayakan pendanaan dari pihak lain seperti CSR dan swadaya.
20. Peningkatan upaya pendanaan dengan mempersiapkan readiness criteria.
21. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.

Strategi di atas *dirundown* ke dalam rencana kerja dan Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019 melalui pelaksanaan program/kegiatan yang ada pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD Tahun 2019. Penetapan Kinerja ditetapkan setelah SKPD menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan maksimal satu bulan setelah DPA disahkan (Lampiran I PermenPanRB Nomor 53 Tahun 2014 bagian c) dan Setiap SKPD dalam menyusun Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja (IK) atau indikator Kinerja Utama (IKU) (Pasal 10 Perpres 29 Tahun 2014 tentang SAKIP) yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan. PK Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2019 yaitu :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	<b>Program Pelayanan Sosial dan Penanganan PMKS</b> Terlaksanannya Pelayanan Sosial, Penanganan PMKS dan Pemberdayaan PSKS	Tersedianya bantuan perlengkapan santri PMKS	50 satuan
		Tersedianya bantuan guru ngaji tradisioanal	20 orang
		Terlaksananya pendistribusian beras sejahtera	8 kecamatan
		Tersedianya penghargaan bagi pejuang ,janda dan ahli waris	61 orang
		Terlaksananya penanganan bencana	100 persen
		Terselenggaranya penguatan fungsi karang taruna kabupaten	1 kegiatan
		Tersedianya data terpadu program penanganan fakir miskin dan PMKS	1 dokumen
		Terselenggaranya penguatan kapasitas PSM kacamatan ,TKSK dan TKSM	12 bulan
		Terlaksanya pengelola lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan terlaksanya program keluarga harapan	12 bulan
		Tersedianya bantuan tanggap darurat, terselenggaranya penguatan fungsi tanggap penanggulangan bencana	12 bulan
		Tersedianya pendampingan orang sakit	50 orang
		Tersedianya pendampingan program nasional	4 program
		Tersedianya Bantuan Kelompok Usaha Bersama	15 Kelompok
		Tali asih pengelolaan rumah singgah, tagana, TKSK/TKSM,PKH	12 bulan
		Tersedianya bantuan bagi penyandang disabilitas dan lansia yang nenerima Jamsos	100 persen
		Tersedianya pendamping anak berhadapan dengan hukum	12 bulan
		Tersedianya pendampingan asisten sosial lanjut usia terlantar	12 bulan
		Terselenggaranya peningkatan keterampilan penyandang disabilitas	4 orang
		Tali asih pendamping ASPDB, pendamping ASLUT	12 bulan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak</b>		
	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Forum Anak	100 anak
		Terlaksananya penguatan fungsi gugus tugas KLA	12 bulan
		Terbangunnya pusat kreatif anak di RTH	2 lokasi
		Terselenggaranya pelayanan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	9 Komunitas
		Terselenggaranya peringatan hari anak	400 anak
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>		
	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Terlaksananya penguatan fungsi kelompok kerja pengarusutamaan gender (POKJA PUG)	100 peserta
		Terlaksananya Peringatan Hari Ibu	1 kegiatan
		Terlaksananya pelatihan manajemen usaha bagi industri rumahan	50 persen
		Terselenggaranya pusat pembelajaran keluarga PUSPARAGA	1 kegiatan
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>		
	Masyarakat Pedesaan lebih berdaya dan mandiri	Terselenggaranya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	12 bulan
		Terselenggaranya rakor pembangunan kawasan pedesaan berbasis perikanan	75 orang
		Terselenggaranya rakor pembangunan kawasan pedesaan lada putih	50 orang
		Terlaksananya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan karang taruna desa	100 orang
		Terlaksananya pembinaan teknologi tepat guna (TTG)	50 orang
		Terlaksananya pembinaan BUMDes	47 BUMDes
		Tersedianya Draf Rancangan Peraturan Bupati	2 Draf Perbub
		Terlaksananya hari kesatuan gerakan PKK	8 Kecamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Terlaksananya Jambore PKK	100 peserta
		Terlaksananya Koordinasi PKK	12 bulan
		Terselenggaranya workshop dan pembinaan desa wisma	100 peserta
		Terselenggaranya sosialisasi IVA tes, sedinis dan workshop asi sejenis	100 peserta
		Terlaksananya penyuluhan PAAR dan sosialisasi BERLIAN	100 peserta
		Terselenggaranya pelatihan UPPK	50 peserta
		Terselenggaranya sosialisasi tatalaksana rumah tangga dan pemanfaatan TOK	100 peserta
		Pembinaan hatinya PKK	50 PKK
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>		
	Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa lebih optimal	Terlaksananya pembinaan pemerintah desa	50 Desa
<b>6.</b>	<b>Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran</b>		
	Meningkatnya Kinerja ASN	Terlaksananya pengelola keuangan dan asset perangkat daerah	12 bulan
		Terlaksananya tugas umum kegiatan	12 bulan
		Tersedianya jasa penunjang operasional	12 bulan
		Tersedianya kebutuhan operasional kantor	12 bulan
		Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	6 Dokumen
		Terlaksananya partisipasi TCOF dan PHBN	2 kegiatan

### III. URAIAN PENETAPAN KINERJA SERTA HUBUNGANNYA DENGAN RENSTRA, RENJA/RKT DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Indikator dalam LAKIP tahun 2018 ini mengacu pada indikator sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat

Dan Desa jika disandingkan dengan RENSTRA tahun 2016-2021 sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Penduduk Miskin		3,48	3,23	2,99	2,74	2,49	
2.	Persentase PMKS yang Tertangani		30	40	50	60	70	
3.	Jumlah PMKS yang Mendapat Bantuan Sosial		6.305	7.000	8.000	9.000	10.000	
4.	Jumlah PSKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial		153	153	200	250	300	
5.	Persentase Desa Swasembada;		34	42	50	58	66	
6.	Persentase Desa Maju		4	8	12	16	20	
7.	Persentase Aparatur Desa yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset		100	100	100	100	100	
8.	Persentase Desa yang memiliki RKPDes & RMJMDes		100	100	100	100	100	
9.	Rata-rata Kelompok Binaan LPM;		0	0,006	0,16	0,2	0,24	
10.	Persentase PKK Aktif		100	100	100	100	100	
11.	Persentase BUMDES Aktif		50	70	80	90	100	
12.	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan		6	5	5	4	4	

	yang Tertangani;							
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Rasio KDRT		20%	20%	20%	20%	20%	
14.	Indeks Pembangunan Gender		37,8	38,8	39,8	40	41	
15.	Indeks Kabupaten Layak Anak		15,75	20	25	40	60	
16.	Tingkat Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah;		5,5	6	6,5	7	8	
17.	Tingkat Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Swasta		33,5	34	34,5	34	34,5	
18.	Indeks Kepuasan Masyarakat		70	80	85	90	95	
19.	Nilai Evaluasi AKIP		55	60	65	70	80	
20.	Persentase Temuan BPK/Inspektoral Ditindaklanjuti		100	100	100	100	100	
21.	Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah		80	90	100	100	100	

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### I. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja terhadap Renstra Tahun 2016-2021, telah disusun Reviu Renstra 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 beserta alokasi anggaran yang dibutuhkan, serta telah dibuat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019, sehingga fokus utama LAKIP Tahun 2019 adalah pembahasan tentang pencapaian hasil-hasil dari sasaran strategis sebagaimana yang telah dijanjikan dalam PK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, bahwa setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, Pengukuran pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Rumusan yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah :

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{100 - \text{Realisasi}}{100 - \text{Rencana}} \times 100\%$$

REALISASI PERJANJIAN KINERJA (PK)				
<b>Provinsi/Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Bangka Selatan</b>			
<b>Tahun Anggaran</b>	<b>2018</b>			
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	<b>URUSAN SOSIAL</b>			
	1. Persentase Penduduk Miskin	2,99	3,70	89,87%
	2. Persentase PMKS yang Tertangani	50	52,62	101,24%
	3. Jumlah PMKS yang Mendapat Bantuan Sosial	8.000	14.896	186,20%
Meningkatnya Kemandirian PMKS dan Keberdayaan PSKS	1. Jumlah Panti/LKSA yang Terbina	7	5	71,43%
<b>Meningkatnya Kualitas Aparatur Desa dan Sistem Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
	1. Persentase Desa Swasembada;	50	0	0%
	2. Persentase Desa Maju	12	10	83,33%
	3. Persentase Aparatur Desa yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset	100	100	100%
	4. Persentase Desa yang memiliki RKPDes & RMJMDes	100	100	100%
<b>Meningkatnya kemampuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan</b>	1. Rata-rata Kelompok Binaan LPM;	0,16	0,01	6,25%
	2. Persentase PKK Aktif	100	100	100%
	3. Persentase BUMDES Aktif	80	94	117,50%
<b>Meningkatnya Kualitas Perlindungan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
	1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan yang Tertangani;	5	14	90,52%
	2. Indeks Pembangunan Gender	39,8	39,8	100%



<b>Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	1. Indeks Kabupaten Layak Anak	25	25	100%
	2. Tingkat Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah;	6,50	4,99	76,76%
	3. Tingkat Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Swasta	34,5	54,36	157,56%
<b>Meningkatnya Kepuasan masyarakat atas pelayanan OPD</b>	<b>URUSAN KESEKRETARIATAN OPD</b>			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	99,64	117,22%
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja</b>	Nilai Evaluasi LAKIP	65	65	100%
	Persentase Temuan BPK/Inspektorat Ditindaklanjuti	100	100	100%
	Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah	100	100	100%

## II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

### Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% tingkat capaian
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Persentasi PMKS yang mendapat bantuan KUBE/UEP	90%	100%	111%
2	Persentase PMKS yang mendapat dana pendampingan kesehatan	100%	100%	100%
3	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	100%
4	Persentase PMKS yang tertangani	90%	50,3%	55,88%
5	Persentase keluarga miskin yang mendapat bantuan	90%	50,3%	55,88%
6	Persentase PSKS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%
7	Jumlah PMKS yang mendapat bantuan UEP/KUBE	100 kk	100 org	100%
8	Jumlah Pendamping Orang Sakit yang mendapat Dana Pendampingan Kesehatan	15 kpm	15 kpm	100%
9	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Rastra	4.179 orang	4.223 orang	101,05%
10	Jumlah PSKS yang mendapat Tali Asih	61 orang	65 orang	106%
11	Jumlah Pejuang, Janda Pejuang dan Ahli Waris Pejuang yang mendapat Penghargaan	61 orang	190 orang	311,47%
12	Jumlah Pengelola LK3 yang mendapat Tali Asih	12 orang	16 orang	133,33%
13	Mekanisme Pemutakhiran Mandiri BDT	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
14	Jumlah Keanggotaan Tagana yang mendapat Tali Asih	33 orang	33 orang	100%
15	Jumlah Pendamping, Operator dan Koordinator PKH yang mendapat Tali Asih	18 orang	18 orang	100%
16	Jumlah Bencana yang Tertangani	14 kejadian	14 Kejadian	100%
17	Jumlah Rumah Singgah yang tersedia	1 Unit	0 unit	0%
18	Persentase PMKS yang mendapat bantuan asistensi	100%	96,66%	96,66%
19	Persentase PMKS yang mendapat penanganan sosial	90%	100%	111%
20	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat bantuan	100%	100%	100%
21	Persentase PSKS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%
22	Jumlah Anak Yatim, Piatu, Yatim	200 orang	250 orang	125%

	Piatu yang mendapat bantuan			
23	Jumlah Pendamping ABH	3 orang	2 orang	66%
24	Jumlah ABH yang ditangani	52 Orang	52 orang	100%
25	Jumlah Panti yang menyelenggarakan pelayanan social	7 LKSA	5 LKSA	71,42%
26	Jumlah Lansia yang mendapat Asistensi	30 orang	29 orang	96,66%
27	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Diklat dan Bantuan Usaha	2 orang	1 orang	50%
28	Jumlah Penyandang Disabilitas yang bantuan kaki/tangan palsu	5 orang	0 orang	0%
29	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang mendapat Alat Bantu	45 orang	33 orang	73,33%
30	Jumlah Lansia dan Penyandang Disabilitas kurang mampu yang mendapat sembako	200 orang	0 orang	0%
31	Jumlah Penerima Manfaat/Klien yang mendapat Pelayanan Sosial	334 Orang	387 orang	115,86%
32	Jumlah Penanganan/pemulangan orang terlantar/mr.x	10 Orang	4 orang	140%
33	Persentase Bantuan Pakaian dan Perlengkapan untuk Santri Penyandang PMKS	100%	100%	100%
34	Persentase Bimtek Peningkatan Pemahaman Seni Baca Al-qur'an	100	0	0%
35	Persentase Bantuan Sarana untuk Guru Ngaji Penyandang PMKS	100	100	100%
36	Jumlah pakaian dan perlengkapan untuk santri penyandang PMKS	174 org	174 org	100%
37	Meningkatnya Kualitas Seni Baca Al-qur'an	53 org	0 org	0%
38	Meningkatnya Kualitas Seni Baca Al-qur'an	53 org	0 org	0%
39	Tersedianya Sarana dan Prasarana Bagi Guru Ngaji	20 org	20 org	100%

Tabel diatas merupakan data capaian indikator yang dilaksanakan berdasarkan urusan sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, data-data capaian tersebut merupakan base data komposit untuk menentukan capaian indikator utama OPD, yang mana untuk capaian IKU OPD urusan sosial ada yang ada pada tabel dibawah ini:

**IKU OPD URUSAN SOSIAL**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	<b>URUSAN SOSIAL</b>			
	1. Persentase Penduduk Miskin	2,99	3,70	89,87%
	2. Persentase PMKS yang Tertangani	50	52,62	101,24%
	3. Jumlah PMKS yang Mendapat Bantuan Sosial	8.000	14.896	186,20%
Meningkatnya Kemandirian PMKS dan Keberdayaan PSKS	1. Jumlah Panti/LKSA yang terbina	7	5	71,43%

Konsep pelayanan sosial yang digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019, melihat dari indikator sosial diatas berdasarkan data dari LAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 data capaian kinerja pelayanan sosial di Kabupaten Bangka Selatan yang pertama terkait dengan persentase penduduk miskin, indikator ini sebenarnya bukan menjadi indikator utama OPD karena dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menekan angka penduduk miskin haruslah dilakukan oleh beberapa OPD terkait, namun sampai tahun ini DSPPAPMD hanya dapat memberikan data terkait jumlah masyarakat miskin yang ada di wilayah Bangka Selatan karena DSPPAPMD merupakan leading sector dalam rangka pendataan yang merupakan kegiatan verifikasi dan validasi data penduduk miskin dari data yang diberikan oleh Kementerian Sosial yang mana setelah dilakukan veri vali data tersebut sejumlah 28.306, capaian indikator yang kedua yaitu terkait persentase PMKS yang tertangani yang tertuang dalam rumusan:

$$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial}}{\text{Jumlah PMKS Kabupaten yang Seharusnya Menerima Bantuan Sosial}} \times 100\%$$

Dan ada sebanyak 14.896 PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari 8.000 yang seharusnya memperoleh bantuan sosial. Sehingga dapat

diperhitungkan bahwa 186,20% PMKS di Kabupaten Bangka Selatan yang mendapatkan bantuan sosial. Pada tahun 2017 dilakukan reviu terhadap renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimana terjadi perbaikan – perbaikan terutama terhadap sasaran indikator OPD.

Data tahun 2016 terdapat 1.958 PMKS yang mendapatkan bantuan sosial. Pada tahun 2017 sebanyak 18.938 PMKS yang mendapatkan bantuan sosial dari jumlah yang seharusnya menerima bantuan sosial sebanyak 30.177 PMKS sehingga tercapai 62,75%. Jika dibandingkan dengan pencapaian target reviu renstra sebesar 62,75%, pelayanan sosial tahun 2017 terdapat kenaikan capaian indikator.

Namun jika dibandingkan dengan target kinerja RPJMD 2016-2021 sebesar 8000 orang yang terbantu maka tingkat pencapaian melebihi target. Kemudian untuk tahun 2019 jumlah PMKS yang menerima bantuan meningkat sebanyak 14.896 dari jumlah yang seharusnya menerima bantuan sebesar 28.306 dan persentase yang menerima bantuan sosial sebesar 52,62%, jika dibandingkan dengan tahun kemarin mengalami penurunan, dikarenakan jumlah yang seharusnya menerima bantuan setelah dilakukan veri vali data PMKS mengalami penurunan, dan jumlah yang mendapat bantuan meningkat dikarenakan banyaknya pengajuan proposal bantuan dari masyarakat. Untuk itu peran pemerintah desa dan kelurahan, untuk kerjasama dari unsur terkait tersebut sangat diperlukan dalam mendapatkan informasi terkait data masyarakat miskin atau PMKS. Untuk internal Dinas, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (pegawai) juga mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja tersebut. Untuk capaian indikator PMKS yang tertangani dengan rumusan:

$$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Tertangani}}{\text{Jumlah PMKS Kabupaten}} \times 100\%$$

Capaian tersebut dianggap sama dengan capaian indikator sebelumnya, karena sasarnya sama yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Capaian indikator yang keempat yaitu Jumlah PSKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dalam hal ini yang menjadi standar dalam pelayanan sosial adalah panti/LKSA yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan rumusan:

$$\frac{\text{Jumlah Panti Sosial Skala yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial}}{\text{Jumlah Panti Sosial yang Seharusnya Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial}} \times 100\%$$

Dan jumlah panti/LKSA yang ada di wilayah bangka selatan sebanyak 5 (lima) untuk di tahun 2019, Untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menjadi pelayanan dasar bidang sosial yaitu PMKS yang mendapat bantuan sosial dengan target SPM sebesar 80%, dan capaian untuk PMKS yang mendapat bantuan sosial sebesar 52,62%, masih belum mencapai target SPM.

### **Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% tingkat capaian
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah	65%	49,77%	76,56%
2	Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Swasta	34,5%	54,36%	157,56%
3	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	100%	100%	100%
4	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	100%	100%	100%
5	Persentase Capaian Indeks Kabupaten Layak Anak	50%	50%	100%
6	Jumlah Perempuan yang mengikuti Bimbingan Manajemen Usaha	100 org	100 orang	100%
7	Jumlah Perempuan yang mengikuti peringatan hari ibu	100 org	150 orang	100%
8	Jumlah Anak yang mengikuti Kongres	100 Org	100 orang	100%
9	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan;	4 Kasus	14 Kasus	89,58%
10	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan;	6 Kasus	5 Kasus	116,66%

Tabel diatas merupakan data capaian indikator yang dilaksanakan berdasarkan urusan sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, data-data capaian tersebut merupakan base data komposit untuk menentukan capaian indikator utama OPD, yang mana untuk capaian IKU OPD ususan PPPA yang ada pada tabel dibawah ini:

**IKU OPD URUSAN PPPA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Meningkatnya Kualitas Perlindungan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
	1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan yang Tertangani;	100%	100%	100%
	2. Indeks Pembangunan Gender	39,8	39,8	100%
<b>Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	1. Indeks Kabupaten Layak Anak	25	25	100%
	2. Tingkat Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah;	6,5	4,99	76,76%
	3. Tingkat Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Swasta	34,5	54,36	157,56%

Melihat tabel indikator diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja bidang PPPA yang berjumlah 5 indikator, yang pertama terkait jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terdapat sebanyak 17 kasus terhadap anak dan perempuan yang tertangani mengalami kenaikan 29% dari perkiraan dinas, jika dibandingkan dari tahun sebelumnya sebanyak 4 kasus, maka ini merupakan peningkatan yang signifikan terkait dengan keamanan bagi anak-anak dan perempuan yang ada di wilayah Bangka Selatan, hal tersebut butuh perhatian khusus terkait wadah bagi anak dan perempuan yang mangalami kekerasan untuk mendapatkan perlindungan, Kementerian PPPA pernah memberikan instruksi kepada daerah untuk memebentuk wadah tersebut berupa UPT PPPA, namun sepanjang perjalanannya kabupaten belum dapat membentuk wadah tersebut karena harus menunggu UPT tersebut di bentuk di Provinsi terlebih dahulu, akan tetapi DSPPAPMD tetap memberikan kebijakan dalam rangka melindungi anak-anak dan perempuan korban kekerasan berupa pendampingan dalam rangka penyelesaian kasus kekerasan.

Yang kedua yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Menunjukkan Kesenjangan Pembangunan Manusia antara Laki-laki dan Perempuan yang ada di wilayah Bangka Selatan, tahun 2018 IPG Bangka Selatan di angka 82,93 karena masih kurangnya kuota partisipasi perempuan yang ada di wilayah Bangka Selatan, yang ketiga untuk indikator yang menjadi urusan Perlindungan Anak yaitu Indeks Kabupaten Layak Anak, dimana Bangka Selatan masih tertinggal beberapa komponen pennunjang untuk menuju

Kabupaten Layak Anak (KLA), Skala Nilai Implementasi Program Kabupaten Layak Anak sesuai dengan Indikator pada Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, yang kedua Tingkat Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah, dengan rumusan indikator:

$$\frac{\text{Jumlah Perempuan di Lembaga Pemerintah}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100\%$$

Jumlah perempuan di lembaga pemerintah yang ada di wilayah Bangka Selatan sebanyak 108 orang dan jumlah perempuan yang bekerja sebanyak 63.290 orang, sehingga tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan sebesar 0,17%, sedangkan untuk tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga swasta dalam rumusan indikator:

$$\frac{\text{Jumlah Perempuan di Lembaga Swasta /Informal}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100\%$$

Jumlah perempuan di lembaga swasta yang ada di wilayah bangka selatan sebanyak 27.142 orang dan jumlah pekerja perempuan 63.290 sehingga tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga swasta sebesar 42,88%.

#### **Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% tingkat capaian
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Desa yang memiliki BUMDES	100%	47%	47%
2.	Persentase Desa yang memiliki RKPDesa	50	50	100%%
3.	Persentase Desa yang memiliki IKM	100%	100%	100%
4.	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan administrasi	50	50	100%
5.	Jumlah ADD yang di Monev	50	50	100%
6.	Jumlah Kepala Desa yang ikut Pendidikan Dasar Kepemimpinan	50	16	30%
7.	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba	50	50	100%%
8.	Jumlah Kelompok Binaan LPM	0,16	0,012	40%
9.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	10	10	100%
10.	Jumlah BUMDES yang Terbina	50	47	94,%
11.	Jumlah Inovasi yang tercipta	1	0	0%



Tabel diatas merupakan data capaian indikator yang dilaksanakan berdasarkan urusan sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, data-data capaian tersebut merupakan base data komposit untuk menentukan capaian indikator utama OPD, yang mana untuk capaian IKU OPD ususan PPPA yang ada pada tabel dibawah ini:

**IKU OPD URUSAN PEMDES**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Meningkatnya Kualitas Aparatur Desa dan Sistem Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
	1. Persentase Desa Swasembada;	50	0	0%
	2. Persentase Desa Maju	12	10	83,33%
	3. Persentase Aparatur Desa yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset	100	100	100%
	4. Persentase Desa yang memiliki RKPDes & RMJMDes	100	100	100%
<b>Meningkatnya kemampuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan</b>	1. Rata-rata Kelompok Binaan LPM;	0,16	0,01	6,25%
	2. Persentase PKK Aktif	100	100	100%
	3. Persentase BUMDES Aktif	80	94	117,50 %

Melihat tabel diatas, untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai 7 indikator capaian kinerja yang harus dicapai oleh bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang pertama yaitu persentase desa swasembada, kriteria desa swasembada ini merupakan desa-desa yang telah yang telah update dalam kebijakan profil desa, dan untuk wilayah Bangka Selatan hanya terdata Desa Swadaya sebanyak 50 desa, dianggap telah memenuhi jumlah seluruh desa yang menjadi desa swadaya, begitu pula untuk capain desa maju, karena yang terdata hanyalah desa swadaya, dan capain indikator berikutnya yaitu persentase aparatur desa yang telah mengikuti bimtek pengelolaan keuangan dan aset, bahwa desa-desa di wilayah bangka selatan telah mengikuti bimtek tersebut sebanyak 50 desa sehingga tercapai 100%, begitu juga dengan persentase desa yang mempunya RPJMDes dan RKPDes, bahwa 50 desa di bangka selatan sudah memiliki

dokumen perencanaan tersebut, yaitu jumlah PKK aktif yang bergerak di bangka selatan, tercapai 100% aktif semua, untuk PKK yang ada di tiap-tiap kecamatan di bangka selatan, selanjutnya yaitu persentase BUMDES aktif, bahwa untuk bumdes yang aktif ini, hanya 43 desa yang bumdes nya dianggap aktif, untuk 7 desa lainnya dianggap masih perlu pembinaan lagi dari dinas terkait.

### III. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran tahun 2019 yang meliputi Belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS dengan anggaran sebesar Rp.3.218.842.549,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.019.321.797,- Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ada dalam rencana strategis. Realisasi anggaran tahun 2019 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Program Pelayanan Sosial Dan Penanganan PMKS	2.322.775.000,-	1.734.050.880,-	74,65%
3.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	659.700.000,-	653.748.548,-	99,10%
4.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	136.330.000,-	135.218.000,-	99,18%
5.	Meningkatnya Kualitas Aparatur Desa dan Sistem Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Pemerintahan Desa	18.215.000,-	1.714.700,-	9,41%

6.	Meningkatnya kemampuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	911.685.000,-	582.871.250,-	66,93%
7.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan OPD				
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.315.100.000,-	2.256.477.697,-	97,47%
<b>Jumlah</b>			<b>6.363.805.000,-</b>	<b>5.364.081.075,-</b>	<b>84,29%</b>

#### IV. EVALUASI REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

Secara keseluruhan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar **Rp. 5.364.081.075,-** atau **84,29%** memperlihatkan serapan kinerja keuangan yang baik, artinya program yang ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Pagu anggaran Tahun 2019 mengalami penurunan anggaran pada APBDP, dimana anggaran semula **Rp.7.080.060.000,-** menjadi **Rp.6.363.805.000,-** atau berkurang sebesar **Rp.716.255.000,-**. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu khususnya pada urusan sosial.